

Aset Dipinjam Swasta, BKAD Minta Bayar Sewa

TANAH GROGOT – Sebanyak 16 aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dipinjam oleh lembaga swasta, yayasan, hingga badan usaha milik daerah (BUMD). Dari peminjaman tersebut masih ada beberapa yang belum menunaikan kewajiban berupa bayar sewa.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Paser mengirimkan surat kepada 16 lembaga tersebut. Surat isinya mengingatkan para pengguna aset untuk melakukan pembayaran sewa atas tanah dan bangunan yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kabid Aset BKAD Paser, M Arully, mengatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut dari pemantauan dan upaya pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tata kelola barang milik daerah. "KPK melakukan *monitoring* terhadap aset milik daerah yang dikelola oleh berbagai lembaga, organisasi, maupun yayasan. Sehingga kami menindaklanjuti hasil *monitoring* itu, organisasi maupun yayasan," kata Arully.

Dari hasil perbaikan tata kelola barang milik daerah oleh KPK, BKAD Paser kini tidak lagi menentukan taksiran nilai suatu objek (*appraisal*), namun ditentukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Arully menyebut BKAD Paser melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tersebut. Namun diakuinya dengan ketentuan itu pasti menimbulkan pro kontra terhadap nilai yang wajib dibayar oleh pengguna aset. "*Appraisal* yang telah ditentukan mengalami kenaikan nilai dari yang sebelumnya ditentukan oleh BKAD Paser. Nilai yang wajib dibayarkan pun beragam, menyesuaikan luas lahan, kondisi bangunan dan kedudukan lembaga," katanya.

Nilai yang ditentukan KPKNL beragam, disesuaikan dengan aktivitas aset yang dikelola. *Appraisal* terhadap tanah dan bangunan yang dikelola oleh lembaga swasta tersebut mencapai puluhan juta rupiah per tahun. Sudah disurati sejak akhir Januari 2024 lalu itu, dan dipastikan belum ada penagihan terhadap kewajiban sewa pakai ini. **(jib/far)**

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Aset Dipinjam Swasta, BKAD Minta Bayar Sewa, 20/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (PP 27/2014), bentuk pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa sewa.
2. Dalam Pasal 29 PP 27/2014 antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Barang milik negara/daerah dapat disewakan kepada pihak lain.
 - (2) Jangka waktu sewa barang milik negara/daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (3) Jangka waktu sewa barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
 - a. kerja sama infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. ditentukan lain dalam undang-undang.
 - (4) Formula tarif/besaran sewa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh:
 - a. pengelola barang, untuk barang milik negara; atau
 - b. gubernur/bupati/walikota, untuk barang milik daerah.
 - (5) Besaran sewa atas Barang Milik Negara/Daerah untuk kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
 - (6) Formula tarif/besaran sewa Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh:
 - a. pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang, untuk barang milik negara; atau
 - b. gubernur/bupati/walikota dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah, untuk barang milik daerah.
 - (7) Sewa barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;

- c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa, dan jangka waktu; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (8) Hasil sewa barang milik negara/daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/daerah.
- (9) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik negara/daerah.

